

Dari Revolusi Hijau ke *Food Estate*: Kapitalisme Pedesaan dan Warisan Dualisme Ekonomi dalam Sejarah Pembangunan Pertanian Indonesia

Tirto Adhie Soerjo,^{1*} Sari Oktafiana²

¹Program Studi Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada, Indonesia

²Peneliti Independen, Indonesia

Email: tirtoadhiesoerjo@mail.ugm.ac.id, sarioktafiana@gmail.com

*Korespondensi



Received: 05-08-2025, Revised: 13-07-2026, Accepted: 15-07-2026, Published: 30-07-2026

Abstrak

Artikel ini menelaah dampak jangka panjang Revolusi Hijau pada masa Orde Baru dalam kaitan dengan struktur sosial-ekonomi pedesaan di Indonesia, khususnya di Jawa. Melalui pendekatan sejarah ekonomi-politik dan analisis data Sensus Pertanian 1983 dan 2023, artikel ini menunjukkan bahwa Revolusi Hijau tidak hanya mendorong modernisasi pertanian berbasis teknologi dan input kimia, tetapi juga memicu restrukturisasi sosial desa melalui diferensiasi kelas, patronase, dan komodifikasi agraria. Kebijakan tersebut membentuk dualisme ekonomi antara petani kaya dan petani gurem yang bertahan hingga kini. Kajian ini juga menelusuri kesinambungan historis model pembangunan tersebut hingga era pemerintahan Jokowi dan Prabowo, terutama dalam kebijakan *Food Estate* yang mereproduksi pendekatan *top-down* dan korporatis. Temuan menunjukkan bahwa tanpa reforma agraria dan kebijakan pertanian yang menyentuh akar ketimpangan struktural, Indonesia akan terus terjebak dalam involusi pertanian dan krisis ketahanan pangan yang berulang.

Kata Kunci: Food Estate; Kapitalisme Pedesaan; Ketimpangan Agraria; Petani Gurem; Revolusi Hijau

Abstract

This article examines the long-term impacts of Indonesia's Green Revolution during the New Order era on the rural socio-economic structure, particularly in Java. Using a political-economic historical approach and data from the 1983 and 2023 Agricultural Censuses, the study argues that the Green Revolution did not merely modernize agriculture through technology and chemical inputs but also reshaped rural society through class differentiation, patronage relations, and agrarian commodification. The policy fostered a persistent economic dualism between large landowners and land-poor farmers. This historical trajectory continues in the present, especially under President Joko Widodo's Food Estate program and its anticipated expansion under President-elect Prabowo Subianto, both of which reproduce a top-down, capital-intensive, and exclusionary development model. The findings highlight that without structural agrarian reform and agricultural policy, Indonesia risks remaining trapped in agricultural involution, an intensification of labor without corresponding improvements in productivity or welfare, and recurring food security crises.

Keywords: Agrarian Inequality; Food Estate; Green Revolution; Rural Capitalism; Smallholders



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Pendahuluan

Sejak awal kekuasaannya pada akhir 1960-an, rezim Orde Baru menjadikan pertumbuhan ekonomi sebagai orientasi utama pembangunan nasional. Strategi pembangunan yang ditempuh berpijak pada asumsi bahwa industrialisasi secara masif akan mendorong modernisasi dan kemajuan ekonomi. Namun demikian, pembangunan pertanian tetap diposisikan sebagai fondasi strategis, terutama melalui agenda swasembada pangan. Dalam kerangka inilah kebijakan Revolusi Hijau dilembagakan, menandai upaya negara untuk memodernisasi pertanian tradisional melalui intensifikasi produksi berbasis teknologi, mekanisasi, dan input kimia sintetis. Melalui program seperti Bimas, Inmas, Insus, dan Supra Insus, negara secara aktif mentransformasikan praktik dan kelembagaan pertanian di desa, sembari mendorong orientasi pasar dan produktivitas tinggi sebagai indikator keberhasilan pembangunan (Gultom & Harianto, 2021; Rasuly et al., 2026).

Revolusi Hijau tidak terlahir dari ruang hampa, tetapi muncul sebagai agenda besar dalam kontestasi politik pada era Perang Dingin. Dalam gagasannya, "modernitas" adalah ideologi yang dianut dan "teknologi" sebagai instrumen material dari gagasan tersebut (Luthfi, 2011). Praktik Revolusi Hijau sebagai modernisasi pertanian yang mengenalkan teknologi meliputi pengenalan bibit unggul, mekanisasi pertanian, pengenalan pupuk kimia dan pestisida, hingga pembangunan infrastruktur irigasi.

Agenda besar Revolusi Hijau berangkat dari gagasan teori Thomas Robert Malthus (1766-1836) yang mengatakan bahwa peningkatan produksi pangan tidak sebanding dengan pertumbuhan penduduk. Teori Malthus mengatakan peningkatan produksi pangan memiliki perhitungan aritmetik, sedangkan pertumbuhan penduduk memiliki perhitungan geometrik (Lee, 2009; Luthfi, 2011). Karena laju pertumbuhan penduduk tidak sebanding dengan laju produksi pangan, ancaman kelaparan menjadi isu yang mengkhawatirkan. Maka dari itu, diperlukan usaha intensifikasi pertanian dengan tujuan swasembada pangan melalui penggunaan teknologi.

Dalam pelaksanaannya, Revolusi Hijau menyasar negara Dunia Ketiga dengan mendirikan lembaga riset pangan yang disesuaikan dengan komoditas masing-masing negara (Li, 2014). Seperti di Meksiko didirikan *International Center for Maize and Wheat Improvement* (CIMMYT) pada tahun 1944 yang berfokus pada pengembangan jagung dan gandum atas bantuan Rockefeller Foundation. Termasuk negara Dunia Ketiga di Asia Tenggara, Rockefeller Foundation bekerjasama dengan Ford Foundation mendirikan pusat penelitian beras yaitu *International Rice Research Institute* (IRRI) pada tahun 1962 di Los Banos, Filipina.

Di Indonesia, keberhasilan simbolik berupa swasembada beras pada tahun 1984 sering kali dijadikan bukti sukses kebijakan ini. Namun, sejumlah studi menyoroti bahwa capaian tersebut bersifat sesaat dan tidak berkelanjutan. Selain itu, Revolusi Hijau membawa dampak struktural yang dalam terhadap masyarakat desa. Ia tidak hanya merusak kelembagaan agraris tradisional yang bercorak komunal dan subsisten, tetapi juga menciptakan stratifikasi kelas baru di pedesaan, yakni antara petani kaya pemilik lahan dan buruh tani tanpa akses terhadap sarana

produksi. Relasi sosial berubah secara fundamental: dari gotong-royong menjadi hubungan kerja berbasis upah; dari pertanian subsisten menjadi sistem kapitalistik yang *monetized* (Scott, 1993; White, 1998; Nasution, 2003).

Kritik terhadap Revolusi Hijau sebagai bentuk involusi pertanian (Sewell, 1997; Geertz, 1983) dan peminggiran petani kecil masih relevan hingga hari ini, ketika pemerintah kembali menempuh jalan serupa dalam bentuk berbeda. Program *Food Estate* yang dicanangkan Presiden Joko Widodo sejak 2020 sebagai respons terhadap krisis pangan global dan pandemi COVID-19, menunjukkan kesinambungan logika pembangunan pertanian negara yang bersifat *top-down*, teknokratis, dan korporatis. *Food Estate* yang dibangun di wilayah-wilayah seperti Kalimantan Tengah dan Sumatera Utara kerap mengabaikan aspek sosial-ekologis serta menimbulkan konflik agraria baru (Ismail & Fauzi, 2019) tanpa meningkatkan ketahanan pangan secara berarti (Walhi, 2023). Di bawah pemerintahan Prabowo Subianto saat ini, kecenderungan ini tampaknya masih berlanjut, dengan rencana memperluas *Food Estate* dan memperkuat kemitraan dengan korporasi pertanian dan militer (Santosa & Dirgantara, 2024; Arif, 2024).

Beberapa penelitian telah dilakukan terkait kapitalisme pedesaan dalam sejarah pembangunan pertanian Indonesia (Utaminingsih, 2019; Rachman, 2017; Luthfi, 2011; Agusta, 2007), tetapi belum ada yang secara khusus mengkaji dalam aspek historis dampak jangka panjang Revolusi Hijau pada masa Orde Baru dalam kaitan dengan struktur sosial-ekonomi pedesaan di Indonesia, khususnya di Jawa. Artikel ini berusaha meletakkan bahwa gerakan Revolusi Hijau merupakan fondasi dari problem ketimpangan agraria dan krisis kesejahteraan petani yang terus berlangsung hingga kini dan harus dicarikan jalan keluar oleh pemerintah.

Artikel ini berupaya menelaah bagaimana Revolusi Hijau tidak hanya mengubah struktur ekonomi desa, tetapi juga mereproduksi ketimpangan sosial melalui mekanisme produksi kapitalistik. Melihat kesinambungan historis ini, penting untuk mengkaji kembali kebijakan Revolusi Hijau Orde Baru bukan hanya sebagai episode sejarah pembangunan, melainkan sebagai titik awal dari model pembangunan agrikultur yang terus diwariskan, meskipun dengan narasi dan instrumen berbeda.

Metode

Penelitian ini didasarkan pada studi sejarah (Kuntowijoyo, 2015) dan penelitian kualitatif, menggunakan data dari Sensus Pertanian 1983 dan 2023, literatur akademis, dan wawancara mendalam dengan petani. Analisis data dilakukan dalam beberapa tahap, termasuk verifikasi sebagai bagian dari triangulasi data, pengkodean data wawancara, interpretasi, dan analisis deskriptif dan tematik. Artikel ini menempatkan Revolusi Hijau sebagai dasar dari krisis ketidaksetaraan agraria dan kesejahteraan petani yang sedang berlangsung.

Analisis data dilakukan secara kontekstual dan eksploratif menggunakan teknik mendalam. Peneliti tidak hanya mendeskripsikan fakta sejarah tetapi juga menafsirkan makna di balik berbagai peristiwa, simbol, dan kebijakan yang muncul selama periode tersebut. Analisis berfokus pada hubungan antara kebijakan ekonomi berorientasi luar negeri Orde Baru dan munculnya kritik mahasiswa, serta bagaimana pemerintah membentuk propaganda untuk mengubah gerakan mahasiswa dari kekuatan moral menjadi ancaman politik. Melalui pendekatan ini,

penelitian dapat menjelaskan hubungan antara pembangunan ekonomi, ketidaksetaraan sosial, gerakan mahasiswa, dan strategi kontrol politik yang diterapkan oleh rezim Orde Baru.

Hasil dan Pembahasan

Warisan Kapitalisme Pedesaan dan Dualisme Ekonomi

Modernisasi erat kaitannya dengan segregasi antara yang tradisional dan modern. Segregasi tersebut mengakibatkan adanya penilaian bahwa sektor tradisional yang berbasis pertanian adalah sektor yang mengalami pertumbuhan yang lambat dan dinilai kurang kontributif terhadap pertumbuhan ekonomi yang tinggi (Nasution, 2003). Guna mencapai pertumbuhan yang tinggi dalam sektor tradisional dengan basis pertanian, diperlukannya upaya modernisasi untuk meningkatkan hasil produksi. Modernisasi di Indonesia menitikberatkan pada pembangunan ekonomi pedesaan, utamanya melalui pertanian dalam kebijakan Revolusi Hijau (Gultom & Harianto, 2021). Kebijakan ini membawa logika kapitalisme masuk ke dalam desa melalui mekanisasi, penggunaan pupuk kimia, dan bibit unggul, yang secara struktural hanya dapat diakses oleh petani dengan modal dan lahan cukup. Wawancara dengan seorang petani yang telah merasakan praktik kebijakan Revolusi hijau menyatakan bahwa pemerintah menginstruksikan kepada petani untuk menanam jenis varietas padi tertentu. Hal ini diungkapkan dengan “Pemerintah menyuruh petani nanam padi PB5 supaya cepat panen begitu” (Wawancara dengan Mbah BD, 16 Mei 2025).¹ Sementara jika petani mengindahkan perintah maka sawahnya akan dirusak.

Berdasarkan hal tersebut, modernisasi tidak netral secara ekonomi maupun ideologis. Ia membawa serta logika kapitalisme dan memperkuat dualisme ekonomi yang dijelaskan oleh Boeke antara sektor tradisional padat karya yang subsisten dan sektor modern padat modal yang terintegrasi ke pasar. Dalam konteks kebijakan Revolusi Hijau, dualisme ini tampak jelas dalam ketimpangan akses terhadap input produksi dan pendapatan. Petani gurem dan buruh tani, yang tidak memiliki lahan atau hanya memiliki lahan < 0,5 ha, terpinggirkan secara struktural dan ekonomis.

Salah satu contoh kasus adalah Mbah BD (nama samaran). Mbah BD mengungkapkan perasaan kuat tentang ketidakadilan yang ia alami sebagai petani kecil di bawah sistem pertanian Orde Baru. Ia menilai bahwa praktik-praktik kebijakan pertanian yang berlaku saat itu, terutama kewajiban setor hasil panen kepada pemerintah, merupakan bentuk eksploitasi yang tidak jauh berbeda dari masa penjajahan. Meskipun Indonesia telah merdeka, ia merasa bahwa negara tetap mengambil keuntungan dari jerih payah petani tanpa memberikan kejelasan maupun keadilan. Dalam pengalamannya, setiap kali panen, sebagian besar hasilnya harus disetor ke pemerintah tanpa transparansi mengenai penggunaannya, yang membuatnya merasa dibohongi oleh sistem: “Saya kiranya itu politik... Pemerintah juga bohong itu” (Wawancara dengan Mbah BD, 16 Mei 2025) Ungkapan ini menunjukkan kekecewaan dan ketidakpercayaan terhadap negara yang semestinya melindungi, namun justru menindas petani melalui kebijakan-kebijakan yang eksploitatif. Bagi Mbah BD, merdeka secara formal tidak otomatis membebaskan

¹ Mbah BD (nama samaran), petani dari Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, 16 Mei 2025.

petani dari penindasan struktural yang diwarisi dan dilanggengkan oleh rezim setelah kolonialisme.

Data Sensus Pertanian 1983 menunjukkan bahwa mayoritas rumah tangga pertanian berada dalam kategori petani gurem². Tabel 1 berikut menggambarkan bagaimana struktur usaha tani masih didominasi oleh petani pangan dengan lahan sempit, yang dalam praktiknya memiliki kerentanan tinggi terhadap perubahan iklim ekonomi maupun ekologi.

Tabel 1. Persentase Rumah Tangga Pertanian Tanaman Pangan, Perikanan Darat, dan Usaha Peternakan Rakyat Menurut Luas Tanah yang dikuasai Tahun1983

Golongan luas tanah yang dikuasai (ha)	Rumah tangga pertanian pangan	Rumah tangga pertanian pangan dan perikanan darat	Rumah tangga pertanian pangan dan usaha peternakan rakyat	Rumah tangga pertanian pangan perikanan darat dan usaha peternakan rakyat
≤ 0.09	68.73	3.19	13.86	0.29
0.10 - 0.24	78.04	4.39	16.14	0.49
0.25 - 0.49	73.40	4.85	20.59	0.76
0.50 - 0.99	67.30	5.26	25.48	1.27
1.00 - 1.99	61.80	6.01	29.68	2.11
≥ 2.00	55.98	7.38	32.07	3.85
Jumlah	(11.588.221) 67.86	(906.411) 5.31	(4.074.428) 23.86	(250.742)1.47

Sumber: Biro Pusat Statistik, 1986

Situasi ini juga berlanjut hingga sekarang (data terakhir tahun 2023) bahwa terdapat kenaikan jumlah petani gurem (hasil sensus pertanian 2023) (Badan Pusat Statistik, 2024). Pada tahun 2023, jumlah petani gurem di Indonesia melonjak 21% dibandingkan tahun 2013. Peningkatan ini terjadi seiring dengan pertumbuhan penduduk dan berkurangnya luas lahan pertanian akibat alih fungsi lahan. Hasil Pencacahan Lengkap Sensus Pertanian 2023 Tahap II menunjukkan jumlah rumah tangga usaha pertanian di Indonesia mencapai 17,71 juta, setara dengan 62,3% dari total. Provinsi Jawa Timur memiliki jumlah petani gurem terbanyak, yaitu 4,55 juta, diikuti oleh Provinsi Jawa Tengah (3,53 juta) dan Jawa Barat (2,62 juta). Terdapat penyusutan lahan sawah dimana luas lahan baku sawah nasional pada 2019 mencapai 7.463.948 hektare, dan pada 2024 menjadi 7.384.341 hektare, sehingga terjadi penyusutan lahan sawah eksisting sebesar 79.607 hektare dalam kurun waktu lima tahun. Alihfungsi lahan menjadi faktor penyebab dari penyusutan luas lahan baku sawah dimana terdapat alih fungsi lahan sawah nasional bervariasi antara 60.000-80.000 hektare per tahun (data BPS tahun 2021). Dalam lima tahun,

²Berdasarkan BPS Indonesia, definisi Petani gurem adalah mereka yang menguasai lahan pertanian kurang dari 0,5 hektare (tidak termasuk lahan budidaya di laut atau perairan umum)

lahan sawah yang beralih fungsi antara 300.000-400.000 hektare, dengan kehilangan hasil padi mencapai 1,8 juta ton-2.4 juta ton Gabah Kering Giling (GKG). Dengan demikian, petani gurem menghadapi tantangan serius seperti keterbatasan lahan, akses terbatas ke teknologi pertanian modern dan modal usaha, serta ketergantungan pada metode tradisional.

Situasi tersebut tidak terlepas dari kebijakan PRONA (Proyek Operasi Nasional Agraria) yang diluncurkan tahun 1981 sebagai program legalisasi tanah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. PRONA bertujuan untuk memberikan sertifikat hak atas tanah secara gratis, terutama kepada petani, warga desa, dan masyarakat miskin yang menguasai tanah secara *de facto*, namun belum memiliki bukti hukum formal. Meski program ini menjadi tonggak awal legalisasi agraria, PRONA dijalankan secara sporadis dan belum menyentuh persoalan distribusi tanah secara menyeluruh.

Memasuki masa pemerintahan Joko Widodo, PRONA kemudian diperluas dan dilembagakan menjadi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) melalui Peraturan Menteri ATR/BPN No. 12 Tahun 2017. PTSL dijalankan dengan target ambisius untuk mendaftarkan seluruh bidang tanah di Indonesia secara sistematis dan massal, berbasis desa atau wilayah administratif. Program ini mampu mempercepat proses sertifikasi tanah dan memberikan kepastian hukum administratif kepada jutaan rumah tangga. Namun, PTSL tetap berfokus pada legalisasi kepemilikan yang sudah ada (*status quo*), dan bukan pada redistribusi lahan secara struktural kepada petani tak bertanah atau petani gurem.

Kondisi semakin meningkatnya petani gurem di Indonesia menunjukkan program-program legalisasi seperti PRONA dan PTSL tidak menyentuh akar persoalan struktur agraria, karena hanya memberikan legalitas administratif tanpa memperbaiki distribusi dan akses produktif atas tanah. Lebih jauh, sertifikasi tanah justru kerap melegitimasi penguasaan sepihak atas tanah, karena banyak bidang tanah yang disertifikasi adalah lahan yang telah lama dikuasai oleh pihak-pihak yang relatif mapan secara ekonomi maupun politik. Sertifikasi juga mendorong percepatan komodifikasi aset agraria, karena tanah yang telah tersertifikasi lebih mudah dijadikan agunan kredit, objek jual-beli, atau dialihkan kepada pihak ketiga. Hal ini memperkuat pandangan bahwa legalisasi agraria yang tidak diiringi dengan keadilan distribusi justru mempercepat proses pasarisasi tanah (Hamdhani & Hadiyantina, 2025; McCarthy, 2016).

Keterbatasan lahan juga berimplikasi pada sumber penghasilan utama. Petani gurem cenderung tidak cukup mengandalkan pertanian sebagai sumber tunggal penghidupan, melainkan harus melakukan diversifikasi kerja di luar pertanian, termasuk menjadi buruh tani atau buruh informal lainnya. Tabel 2 di bawah memperkuat argumen ini, dengan menunjukkan bahwa semakin kecil luas lahan yang dimiliki, semakin tinggi proporsi petani yang menggantungkan hidupnya pada sektor di luar pertanian.

Tabel 2. Persentase Rumah Tangga Pertanian Tanaman Pangan, Perikanan Darat, dan Usaha Peternakan Rakyat Menurut Luas Tanah yang Dikuasai dan Sumber Penghasilan Utama Tahun 1983

Golongan luas tanah yang dikuasai	Pertanian tanaman pangan, perikanan darat, peternakan	Pertanian lainnya	Industri dan kerajinan	Perdagangan	Pengangkutan	Jasa/pemerintahan	Penerima pendapatan	Lainnya
≤ 0.09	69.71	4.93	1.93	6.66	1.16	4.70	1.99	8.58
0.10 - 0.24	84.62	3.33	1.08	3.56	0.64	2.34	1.00	3.12
0.25 - 0.49	89.73	2.98	0.64	2.11	0.50	1.60	0.57	1.69
0.50 - 0.99	91.68	3.20	0.39	1.43	0.36	1.29	0.42	1.05
1.00 - 1.99	91.43	4.20	0.26	1.02	0.29	1.14	0.40	1.08
≥ 2.00	89.90	5.86	0.24	0.98	0.26	1.13	0.45	0.94
Jumlah	88.26 (15.071.156)	3.84 (656.141)	0.62 (105.507)	2.15 (368.094)	0.47 (79.809)	1.73 (296.408)	0.66 (112.704)	2.05 (350.606)

Sumber: Biro Pusat Statistik, 1986

Kondisi kesejahteraan yang semakin tertinggal masih berlangsung hingga ini, data sensus pertanian tahun 2023 menunjukkan minimnya pendapatan petani gurem. Tabel 3 menunjukkan pendapatan usaha pertanian rata-rata nasional Indonesia.

Tabel 3. Pendapatan Usaha Pertanian per Tahun

Jenis Usaha Pertanian	Pendapatan Rata-rata per Tahun (Rp)
Usaha Pertanian Perorangan	66,82 juta
Usaha Pertanian Lainnya (kelompok, koperasi, dan lain-lain)	158,95 juta
Perusahaan Pertanian (berbadan hukum)	161.438,18 juta (161 miliar)

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Data tabel 3, hasil Sensus Pertanian 2023 menunjukkan adanya kesenjangan struktural yang signifikan dalam sektor pertanian Indonesia, terutama jika ditinjau dari sisi pendapatan antar jenis pelaku usaha pertanian. Rata-rata pendapatan usaha pertanian perorangan yang merupakan bentuk paling umum dari rumah tangga tani rakyat hanya sebesar Rp 66,82 juta per tahun, atau sekitar Rp 5,5 juta per bulan. Jumlah ini mencerminkan batas bawah produktivitas dan daya saing petani kecil yang bekerja di lahan sempit, dengan modal terbatas, dan akses pasar yang lemah. Sebaliknya, usaha pertanian yang dikelola dalam bentuk kelompok atau kelembagaan semi-formal seperti koperasi mampu menghasilkan pendapatan lebih dari dua kali lipat, yaitu Rp 158,95 juta per tahun, yang menunjukkan bahwa skala usaha, kolektivitas, dan dukungan kelembagaan dapat memperbaiki posisi ekonomi petani. Sementara itu, perusahaan pertanian berbadan hukum mencatat rata-rata

pendapatan fantastis sebesar Rp 161,4 miliar per tahun, menegaskan bahwa ekspansi agribisnis korporasi telah menciptakan konsentrasi ekonomi di tangan segelintir aktor besar. Perbedaan mencolok ini mengindikasikan ketimpangan sistemik dalam distribusi sumber daya, hasil produksi, dan akses terhadap nilai tambah di sektor pertanian.

Ketimpangan pendapatan petani gurem dan korporasi menunjukkan adanya struktur agraria yang timpang. Hal ini mereproduksi diferensiasi kelas sosial di pedesaan yang telah terjadi sejak kurun waktu 1973 hingga 1983. Tabel 4 membandingkan distribusi kepemilikan lahan petani pangan antara tahun 1973 dan 1983. Meskipun secara jumlah terjadi peningkatan rumah tangga pertanian, distribusi lahan tetap timpang, dan persentase petani gurem (<0,5 ha) tetap dominan.

Tabel 4. Banyaknya dan Persentase Rumah Tangga Petani Pangan Menurut Luas Tanah yang dikuasai Tahun 1973 dan 1983

Golongan luas tanah yang dikuasai (hektar)	Sensus Pertanian			
	1973		1983	
	Jumlah	Persen	Jumlah	Persen
< 0.10	489.722	3.41	1.245.960	7.30
0.10 - 0.49	6.070.986	42.24	6.355.004	37.22
< 0.50	6.560.758	45.64	7.600.964	44.51
0.50 - 1.99	6.151.933	42.80	7.179.534	42.04
>2.00	1.660.851	11.55	2.295.518	13.44
Jumlah	14.373.542	100.00	17.076.016	100.00

Sumber: Biro Pusat Statistik, 1986

Tabel 5. Luas Lahan Usaha Pertanian Tahun 2023

Jenis Usaha Pertanian	Persentase dari Total Unit	Rata-rata Luas Lahan (ha)
Usaha Pertanian Perorangan	99,94%	0,68
Usaha Pertanian Lainnya (kelompok, dan lain-lain)	0,04%	4,57
Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum	0,02%	2.340,17

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Dua data lintas waktu dari Sensus Pertanian 1973, 1983, dan 2023 menunjukkan kesinambungan sekaligus pergeseran dalam struktur penguasaan lahan pertanian di Indonesia, yang mencerminkan pola ketimpangan agraria yang mengakar dan menguat. Pada tahun 1973, sebanyak 45,6% rumah tangga petani pangan menguasai lahan kurang dari 0,5 hektar; sepuluh tahun kemudian, pada 1983, angkanya naik menjadi 44,5% dengan lonjakan signifikan pada kelompok penguasa lahan di bawah 0,1 hektar (dari 3,4% menjadi 7,3%). Peningkatan jumlah petani gurem ini mengindikasikan proses fragmentasi lahan akibat pertumbuhan penduduk, warisan tanpa redistribusi tanah yang adil, serta minimnya kebijakan reforma agraria yang progresif selama masa Orde Baru, meskipun era tersebut digerakkan oleh intensifikasi pertanian melalui Revolusi Hijau.

Empat dekade kemudian, data Sensus Pertanian 2023 mengkonfirmasi bahwa struktur ini tidak hanya bertahan, tetapi juga semakin menunjukkan polarisasi. Sebanyak 99,94% unit usaha pertanian masih berbentuk usaha perorangan dengan rata-rata luas lahan hanya 0,68 hektar nyaris stagnan dari dekade 1980-an sementara hanya 0,02% unit berbentuk perusahaan agribisnis berbadan hukum, namun menguasai rata-rata 2.340,17 hektar per unit. Ini menunjukkan konsentrasi ekstrem dalam penguasaan lahan oleh korporasi besar di satu sisi, dan keterjebakan petani kecil dalam struktur pertanian subsisten di sisi lain. Ketimpangan ini mencerminkan karakter ganda sektor agraria Indonesia: mayoritas petani beroperasi dalam skala mikro dengan akses terbatas terhadap sumber daya, sedangkan sebagian kecil korporasi mengakumulasi kekayaan agraria dalam skala masif. Kedua data ini secara historis dan struktural menegaskan urgensi pembaruan politik agraria, sekaligus tantangan serius dalam menciptakan keadilan sosial dan keberlanjutan dalam sistem pertanian nasional.

Lebih jauh lagi, status kepemilikan lahan menunjukkan bahwa petani gurem bukan hanya memiliki lahan kecil, tapi banyak di antaranya bahkan menggarap lahan milik orang lain atau menyewa, yang menempatkan mereka dalam posisi subordinat secara ekonomi dan sosial. Tabel 7 menunjukkan bahwa sebagian besar petani gurem menerima tanah dari pihak lain, baik dalam bentuk sewa, gadai, atau bagi hasil.

Tabel 6. Banyaknya dan Persentase Rumah Tangga Tanaman Pangan, Perikanan Darat, dan Usaha Peternakan Rakyat serta Luas Tanahnya Menurut Luas Tanah yang Dikuasai dan Status Penguasaan Tanah Tahun 1983

Golongan luas tanah yang dikuasai (ha)	Status Penguasaan Tanah							
	Tanah milik		Tanah yang berasal dari pihak lain		Tanah yang berada di pihak lain		Tanah yang dikuasai	
	Rumah tangga	Luas tanah (ha)	Rumah tangga	Luas tanah (ha)	Rumah tangga	Luas tanah (ha)	Rumah tangga	Luas tanah (ha)
≤ 0.09	89.57 (1.116.051)	75.312	20.96 (261.108)	13.532	6.08 (75.710)	25.122	100.00 (1.245.960)	1.245.960
0.10 - 0.24	92.16 (2.484.755)	392.422	31.71 (854.834)	113.228	6.93 (186.932)	57.616	100.00 (2.696.090)	448.034
0.25 - 0.49	93.56 (3.423.401)	1.039.763	35.79 (1.309.464)	315.922	7.85 (287.262)	100.041	100.00 (3.658.914)	1.255.644
0.50 - 0.99	94.87 (3.795.161)	2.233.072	35.57 (1.422.904)	580.111	8.58 (343.072)	157.831	100.00 (4.000.264)	2.655.352
1.00 - 1.99	96.59 (3.070.964)	3.639.616	29.67 (943.335)	634.353	8.73 (277.419)	187.200	100.00 (3.179.270)	4.086.770
≥ 2.00	8.54 (2.261.954)	7.940.465	19.74 (453.220)	637.505	8.12 (186.292)	246.244	100.00 (2.295.518)	8.331.726
Jumlah	94.59 (16.152.286)	15.320.650	30.71 (5.244.865)	2.294.651	7.95 (1.356.687)	774.054	100.00 (17.076.016)	16.841.248

Sumber: Biro Pusat Statistik, 1986

Tabel 7. Jumlah dan Persentase Petani Skala Kecil serta Bukan Petani Skala Kecil per Provinsi

Provinsi	Petani Skala Kecil (unit)	(%)	Bukan Petani Skala Kecil (unit)	(%)
Aceh	572.624	71,73	225.643	28,27
Sumatera Utara	933.903	63,58	534.904	36,42
Sumatera Barat	497.538	65,73	259.441	34,27
Riau	265.162	37,62	439.683	62,38
Jambi	215.968	38,71	341.910	61,29
Sumatera Selatan	531.904	45,82	628.834	54,18
Bengkulu	147.507	44,33	185.224	55,67
Lampung	807.279	60,21	533.448	39,79
Kep. Bangka Belitung	69.205	45,49	82.923	54,51
Kep. Riau	34.542	68,13	16.158	31,87
DKI Jakarta	7.352	84,91	1.307	15,09
Jawa Barat	2.639.310	83,50	521.403	16,50
Jawa Tengah	3.426.698	81,34	786.173	18,66
DI Yogyakarta	338.585	80,75	80.707	19,25
Jawa Timur	4.126.141	74,90	1.382.825	25,10
Banten	510.698	87,95	69.952	12,05
Bali	221.715	61,25	140.281	38,75
NTB	456.828	61,51	285.810	38,49
NTT	626.830	70,89	257.368	29,11
Kalimantan Barat	315.439	44,58	392.119	55,42
Kalimantan Tengah	132.385	45,94	155.800	54,06
Kalimantan Selatan	304.371	66,19	155.483	33,81
Kalimantan Timur	78.264	42,67	105.147	57,33
Kalimantan Utara	20.964	46,50	24.123	53,50
Sulawesi Utara	168.449	65,43	88.993	34,57
Sulawesi Tengah	231.406	53,84	198.364	46,16
Sulawesi Selatan	556.446	53,35	486.480	46,65
Sulawesi Tenggara	165.966	53,77	142.694	46,23
Gorontalo	66.719	47,86	72.700	52,14

Sulawesi Barat	108.176	56,22	84.243	43,78
Maluku	137.580	71,58	54.633	28,42
Maluku Utara	81.839	55,11	66.671	44,89
Papua Barat	33.065	71,79	12.996	28,21
Papua Barat Daya	20.012	75,04	6.655	24,96
Papua	45.758	70,19	19.432	29,81
Papua Selatan	30.547	65,04	16.419	34,96
Papua Tengah	151.397	75,66	48.701	24,34
Papua Pegunungan	130.572	59,05	90.552	40,95
Indonesia	19.209.144	68,10	8.996.199	31,90

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Berdasarkan tabel 7 dan 8, gabungan atas data Sensus Pertanian 1983 dan 2023 mengungkap kesinambungan dan transformasi struktur agraria di Indonesia, khususnya dalam hal penguasaan tanah dan profil skala usaha pertanian di tingkat provinsi. Data tahun 1983 dari Tabel 7 menunjukkan bahwa mayoritas rumah tangga petani menguasai lahan dalam skala sangat kecil, yaitu kurang dari 0,5 hektar, dan sebagian besar dari mereka merupakan pemilik langsung atas lahan tersebut. Misalnya, pada kategori luas lahan 0,10–0,24 hektar, sebanyak 92,16% rumah tangga merupakan pemilik tanah, dan hanya sebagian kecil (sekitar 7%) yang menggunakan lahan milik pihak lain. Namun, yang penting dicatat adalah bahwa kendati tanah tersebut dimiliki, luasnya sangat sempit, sehingga tetap menempatkan mereka sebagai petani skala kecil secara ekonomi dan produktivitas.

Temuan tersebut terkonfirmasi dari kesaksian Mbah BD, realitas sebagai petani gurem tercermin dalam sistem produksi yang padat kerja namun memberikan hasil yang minim bagi penggarap. Ia menjelaskan bahwa sistem bagi hasil yang berlaku cenderung timpang, terutama bagi petani penggarap yang tidak memiliki lahan sendiri. Pada masa lalu, pola pembagian hasil panen masih relatif memberikan ruang bagi penggarap untuk mendapatkan seperempat atau sepertiga dari total panen. Namun, seiring waktu, kondisi ini berubah semakin tidak menguntungkan bagi petani kecil: “Kalau dulu umumnya itu satu perempat mas, setelahnya seperempat itu ada sepertiga. Sekarang yang punya sawah tiga perempat, yang nggarap dua perempat.” (Wawancara dengan MD, 16 Mei 2025). Hal ini menegaskan bahwa seiring intensifikasi pertanian dan perubahan struktur agraria, posisi petani penggarap semakin terdesak. Mereka bekerja keras mengolah lahan, namun hanya memperoleh sebagian kecil dari hasil panen, sementara pemilik lahan mengambil porsi lebih besar meski tidak selalu terlibat langsung dalam proses produksi. Hal ini menunjukkan bagaimana struktur pembagian hasil yang timpang memperkuat ketimpangan agraria dan meminggirkan petani gurem dalam sistem pertanian modern.

Situasi tersebut tidak banyak berubah dalam rentang empat dekade, sebagaimana tercermin dalam hasil Sensus Pertanian 2023. Secara nasional, 68,1%

dari total petani Indonesia dikategorikan sebagai petani skala kecil, dan sebagian besar dari mereka tersebar di provinsi-provinsi dengan struktur agraria padat penduduk seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Di provinsi-provinsi ini, lebih dari 80% rumah tangga petani merupakan petani kecil, yang umumnya mengelola lahan di bawah 1 hektar. Di sisi lain, provinsi-provinsi di luar Jawa seperti Riau, Jambi, dan Kalimantan Timur menunjukkan proporsi petani skala kecil yang jauh lebih rendah, karena di wilayah ini perusahaan perkebunan besar terutama sawit menguasai sebagian besar tanah produktif, mendorong fragmentasi akses petani kecil dan marjinalisasi mereka dari penguasaan lahan yang memadai.

Dari kombinasi kedua data tersebut, terlihat bahwa struktur penguasaan lahan petani di Indonesia cenderung stagnan dan tetap timpang, meskipun bentuk kepemilikan formal atas lahan cukup tinggi sejak era 1980-an. Permasalahan utama bukan hanya pada status legal tanah, tetapi pada skala lahan yang terlalu sempit untuk menopang kehidupan yang layak. Hal ini diperparah dengan minimnya redistribusi tanah yang substansial selama empat dekade terakhir, serta ekspansi korporasi agraria yang semakin menguat dalam struktur pertanian nasional. Akibatnya, petani kecil masih menjadi kelompok dominan secara jumlah, namun rentan secara struktural, terjebak dalam sistem produksi berbiaya tinggi, akses pasar terbatas, dan ketergantungan pada input dari luar.

Dengan demikian, analisis ini menegaskan bahwa ketimpangan struktural dalam skala penguasaan lahan dan ketimpangan agraria secara umum adalah masalah historis dan sistemik, yang tidak hanya berlangsung lintas waktu tetapi juga berakar pada pola-pola relasi antara negara, petani, dan korporasi. Solusi ke depan tidak cukup dengan pemberdayaan teknis semata, tetapi memerlukan reformasi agraria yang adil, penguatan kelembagaan petani kecil, serta pembatasan akumulasi agraria oleh segelintir aktor besar di sektor pertanian. Kondisi ini menyebabkan buruh tani mengalami proletarianisasi, yaitu hilangnya kontrol atas tanah dan alat produksi, serta bergantung pada pemilik tanah sebagai patron. Mereka menjadi bagian dari hubungan kerja upahan dan masuk dalam struktur sosial patron-klien (Scott, 1993; Sajogya, 1982).

Lebih penting lagi, warisan ketimpangan agraria dan struktur kapitalistik ini tidak berakhir pada masa Orde Baru, melainkan justru berlanjut dalam bentuk dan bahasa baru. Pemerintahan Jokowi, misalnya, mencanangkan proyek *Food Estate* sejak 2020 yang diklaim sebagai solusi atas krisis pangan nasional dan ketergantungan impor, namun dalam praktiknya justru memperluas ketimpangan agraria dan konflik tenurial di wilayah-wilayah pedesaan dan kawasan adat. Berdasarkan evaluasi WALHI (2023), proyek ini gagal secara ekologis karena merusak ekosistem lokal, dan gagal secara sosial karena mengabaikan hak tenurial masyarakat adat serta petani lokal. Melalui integrasi data historis dan kondisi kontemporer, dapat disimpulkan bahwa kapitalisme pedesaan dan dualisme ekonomi yang ditanamkan oleh Revolusi Hijau telah membentuk dan melanggengkan struktur agraria Indonesia hingga hari ini. Program-program modernisasi pertanian seperti *Food Estate* maupun proyek swasembada pangan nasional tidak mampu keluar dari logika *top-down*, padat modal, dan anti-petani kecil.

Dalam kerangka tersebut, konsep involusi pertanian seperti yang digambarkan oleh Clifford Geertz (1983) tetap relevan untuk menjelaskan situasi

pertanian Indonesia: yakni, ketika terjadi intensifikasi tenaga kerja dan input produksi tanpa disertai peningkatan produktivitas per kapita atau kesejahteraan petani. Involusi bukan hanya fenomena teknis stagnasi produktivitas, tetapi juga mencerminkan logika sosial yang menjerat petani dalam jerih payah kolektif yang tidak menguntungkan secara struktural. Ketika negara terus mendorong program pertanian modern tanpa memperbaiki relasi produksi, distribusi lahan, dan posisi tawar petani kecil, maka involusi menjadi suatu strategi bertahan hidup kolektif dalam kondisi stagnan. Geertz menunjukkan bahwa dalam masyarakat Jawa, misalnya, solidaritas dan etos kerja gotong royong justru digunakan untuk menopang sistem agraria yang tidak memberi ruang mobilitas ekonomi. Hal serupa terjadi dalam proyek-proyek pembangunan pangan kontemporer, di mana partisipasi petani direduksi menjadi tenaga kerja atau pelaksana teknis, sementara kendali atas tanah, benih, dan pasar berada di tangan negara dan korporasi.

Temuan pengalaman Mbah BD menguatkan analisis Clifford Geertz tentang *involusi pertanian* di Jawa, yakni kondisi di mana sistem pertanian menyerap semakin banyak tenaga kerja tanpa menghasilkan kemajuan produktif atau perubahan struktural yang signifikan. Involusi ini tampak dalam ketimpangan akses atas lahan, seperti yang dialami Mbah BD yang mengaku, “Saya sudah bertani sejak ada lurah pertama mas, saya sudah petani tapi saya buruhkan” (Wawancara dengan Mbah BD, 16 Mei 2025) menandakan ketidakmampuan petani kecil untuk menguasai alat produksi. Ketergantungan pada kuasa lokal juga memperkuat struktur patron-klien yang membuat petani tetap subordinat: “Kalau kamu butuh menggarap, kamu nggarapnya tanah kas saja berapa-berapa boleh, lurah pertama sama saya itu punya hubungan yang bagus” (Wawancara dengan MD, 16 Mei 2025). Upaya negara melalui pembentukan kelembagaan seperti kader tani pun tidak mampu mengatasi struktur involutif ini, karena relasi produksi dan budaya agraria tidak berubah secara mendasar. Bahkan lembaga tersebut sering tidak efektif, seperti yang disindir oleh Mbah BD: “Jadinya dibentuk kader tani... tapi susah, orang itu kan susah, disuruh tanam malah dimakan” (Wawancara, 16 Mei 2025). Ini menegaskan bahwa kelembagaan teknokratik tidak serta-merta mampu menggantikan relasi sosial yang sudah terbentuk, dan dalam praktiknya justru sering beroperasi di atas kerangka yang melanggengkan ketimpangan.

Ketimpangan akses atas lahan dan ketergantungan pada kuasa lokal juga sejalan dengan data makro dari Sensus Pertanian 2023 (ST2023) yang menyoroti disparitas gender dalam kepemilikan lahan pertanian. Indikator 5.a.1(a) menunjukkan bahwa 52,92 persen laki-laki dewasa di rumah tangga pertanian memiliki hak yang aman atas lahan, sedangkan pada perempuan angkanya hanya 17,06 persen. Artinya, dari setiap 100 perempuan dewasa yang tinggal di rumah tangga pertanian, hanya sekitar 17 orang yang memiliki hak yang aman atas lahan. Ketimpangan ini memperkuat argumen tentang involusi pertanian, di mana struktur agraria yang timpang tidak hanya berlangsung antar kelas petani, tetapi juga berbasis gender. Dengan demikian, involusi pertanian bukan hanya terus berlangsung, melainkan juga diperbarui dalam bentuk-bentuk modern yang memperpanjang ketimpangan struktural di pedesaan Indonesia.

Kesimpulan

Revolusi Hijau pada masa Orde Baru menjadi tonggak modernisasi pertanian Indonesia melalui penggunaan bibit unggul, pupuk dan pestisida kimia, serta mekanisasi pertanian. Kebijakan ini berhasil mendorong swasembada beras pada 1984, tetapi keberhasilan tersebut bersifat sementara karena tidak disertai reforma agraria yang mampu mengatasi ketimpangan kepemilikan lahan dan struktur sosial pedesaan. Modernisasi pertanian justru melahirkan dampak sosial-ekonomi dan ekologis yang kompleks. Sistem pertanian tradisional yang bersifat subsisten dan komunal bergeser menjadi pertanian komersial yang padat modal dan terintegrasi dengan pasar. Akibatnya, muncul dualisme antara petani bermodal yang dapat mengakses teknologi modern dan petani kecil serta buruh tani yang tertinggal. Kondisi ini memicu diferensiasi kelas di pedesaan. Petani kaya memperoleh keuntungan dari peningkatan produktivitas, sedangkan petani gurem dan buruh tani harus mencari pekerjaan tambahan di sektor informal untuk bertahan hidup. Ketergantungan terhadap pemilik lahan semakin menguat, memperkuat relasi patron-klien dan mengurangi kemandirian ekonomi petani kecil.

Melalui perspektif involusi pertanian Geertz, Revolusi Hijau dapat dipahami sebagai intensifikasi produksi yang tidak diikuti pemerataan kesejahteraan. Pola tersebut dinilai berlanjut dalam program Food Estate pada era Presiden Jokowi yang juga mengusung swasembada pangan dengan pendekatan top-down, berbasis korporasi, dan minim partisipasi petani kecil. Berbagai evaluasi menunjukkan program ini belum menyelesaikan persoalan agraria dan bahkan berpotensi memperparah konflik lahan serta ketimpangan akses sumber daya. Rencana perluasan food estate pada era Prabowo menunjukkan berlanjutnya paradigma pembangunan pertanian yang mengandalkan proyek teknokratis untuk mengatasi masalah struktural agraria. Karena itu, diperlukan perubahan arah kebijakan menuju desentralisasi pangan, pengembangan agroekologi, dan reforma agraria berbasis komunitas agar pembangunan pertanian tidak hanya meningkatkan produksi, tetapi juga menciptakan keadilan sosial dan keberlanjutan ekologis.

Referensi

- Agusta, I. (2007). Indonesia dalam pertautan budaya pembangunan dan budaya warga desa. *Wacana, Journal of the Humanities of Indonesia*, 9(2), 135-153. <https://doi.org/10.17510/wjhi.v9i2.209>.
- Arif, A. (2024). Prabowo Akan Gandeng Militer dalam Food Estate. <https://www.kompas.id/artikel/kembalinya-militer-di-sektor-pangan-dan-energi-mengancam-lingkungan-dan-masyarakat-sipil>. Diakses tanggal 5 Juli 2025.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Hasil Pencacahan Lengkap Sensus Pertanian 2023 – Tahap II: Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan serta Indikator World Census of Agriculture (WCA)*. Badan Pusat Statistik.
- Geertz, C. (1983). *Local Knowledge*. Basic Books.
- Gultom, P., & Harianto, S. (2021). Modernisasi pertanian dan transformasi sosial petani dalam kebijakan pertanian Indonesia. *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian dan Agribisnis (J-SEP)*, 15(2), 148–160. <https://doi.org/10.20961/jsep.v15i2.552>.

- Hamdhani, A. F., & Hadiyantina, S. (2025). Tanah untuk Pasar: Neoliberalisme Hukum dalam Reforma Agraria Rezim Joko Widodo. *Tunas Agraria*, 8(1), 76-91. <https://doi.org/10.31292/jta.v8i1.405>.
- Ismail, I., & Fauzi, N. (2019). Food estate dan konflik agraria: Studi kasus program lumbung pangan di Kalimantan Tengah. *Jurnal Agraria*, 12(2), 145-168. <https://doi.org/10.25077/agraria.v12i2.328>
- Kuntowijoyo. (2015). *Penjelasan Sejarah (Historical Explanation)*. Tiara Wacana.
- Lee, R. (2009). Early Death and Long Life in History: Establishing the Scale of Premature Death in Europe and its Cultural, Economic and Social Significance. *Historical Social Research/Historische Sozialforschung*, 34(4), 23-60. <http://www.jstor.org/stable/20762397>.
- Li, T. M. (2014). What is land? Assembling a resource for global investment. *Transactions of the Institute of British Geographers*, 39(4), 589-602. <https://doi.org/10.1111/tran.12065>
- Luthfi, A. N. (2011). *Melacak Sejarah Pemikiran Agraria: Sumbangan Pemikiran Mazhab Bogor*. STPN Press.
- McCarthy, J. F. (2016). Certifying in contested spaces: Private regulation in Indonesian forestry and palm oil. *Third World Quarterly*, 37(9), 1655-1673. <https://doi.org/10.1080/01436597.2016.1159506>.
- Nasution, F. G. A. 2001. *Politik Pangan di Indonesia (Analisis Relasi Negara dan Masyarakat dalam Konteks Pengelolaan Sumber Daya Pangan dari Rezim Pembangunan Menuju Rezim Bebas)*. Skripsi. Universitas Gadjah Mada.
- Peluso, N. L., & Lund, C. (2011). New frontiers of land control: Introduction. *Journal of Peasant Studies*, 38(4), 667-681. <https://doi.org/10.1080/03066150.2011.607692>.
- Purwanto, H. (2017). Ekonomi politik pangan dan petani gurem dalam dinamika ketahanan pangan nasional. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 18(1), 11-25. <https://doi.org/10.18196/jesp.18.1.3205>.
- Rachman, N. F. (2017). *Petani & penguasa: dinamika perjalanan politik agraria Indonesia*. INSIST Press.
- Rasuly, M. F., Maulidani, A., & Bahrawi, H. F. H. (2026). Enam Karakteristik Ekonomi Modern Dalam Perspektif Pembangunan Ekonomi di Indonesia. *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara*, 2(1), 439-442. <https://padangjurnal.web.id/index.php/menulis/article/view/978>.
- Sajogyo. (1982). Modernization without development. *The Journal of Social Studie*, Bacca. Bangladesh.
- Sajogyo. (1993). Rural stratification and class differentiation. In Scott, J. C. (Eds.), *The Moral Economy of the Peasant* (pp. x-xii). Yale University Press.
- Santosa, B., & Dirgantara, A. (2024). *Mentan Amran Tegaskan Kelanjutan Program "Food Estate" di Era Prabowo*. <https://nasional.kompas.com/read/2024/10/23/12332591/mentan->

amran-tegaskan-kelanjutan-program-food-estate-di-era-prabowo. Diakses tanggal 10 Juli 2025.

- Saptari, R. (2000). Rural women and agricultural labor: Female farmers in Java. *Review of Indonesian and Malaysian Affairs*, 34(1), 35–63.
- Scott, J. C. (1993). *The Moral Economy of the Peasant: Rebellion and Subsistence in Southeast Asia*. Yale University Press.
- Sewell, W. H. (1997). Geertz, Cultural Systems, and History: From Synchrony to Transformation. *Representations*, 59, 35–55. <https://doi.org/10.2307/2928814>.
- Tirta, E. B. E. (2024). *Petani Makin Menderita di Era Jokowi*. <https://www.cnbcindonesia.com/research/20240812130805-128-562316/petani-makin-menderita-di-era-jokowi>. Diakses tanggal 5 Juli 2025.
- Utaminingsih, N. (2019). Analisis Kritis terhadap Pembangunan Dunia Ketiga dan Transformasi Agraria di Indonesia. *WANUA: Jurnal Hubungan Internasional*, 4(2), 93-115. <https://journal.unhas.ac.id/index.php/wanua/article/view/14065>.
- WALHI. (2023). *Evaluasi Kritis Proyek Food Estate: Gagal secara Ekologis dan Sosial*. Jakarta: WALHI.
- White, B. (1998). Agrarian transformations and the politics of land reform in Indonesia: A review of recent research. *Journal of Agrarian Change*, 1(1), 69–94. <https://doi.org/10.1111/1471-0366.00003>.